



GUGATAN

Prosedur Gugatan

Dasar Hukum : Pasal 40,41, 42 dan 43 UU No. 14/2002




LAMPIRAN VI.3



PROSES GUGATAN DENGAN ACARA CEPAT

LAMPIRAN VI.4



DEFINISI

- ✖ Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Pasal 1 angka 7)

DEFINISI

- ✖ Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh penggugat. (Pasal 1 angka 9)
- ✖ Surat Bantahan adalah surat dari pemohon Banding atau penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan. (Pasal 1 angka 10)

PERSYARATAN GUGATAN

(PASAL 40 & 41)

- Diajukan secara tertulis
- Dalam Bahasa Indonesia
- Ditujukan kepada Pengadilan Pajak
- Dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan
- Dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat
- Satu surat gugatan untuk satu keputusan yang digugat
- Diajukan oleh Penggugat, ahli waris, pengurus atau kuasa hukumnya
- Disertai alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal surat keputusan yang di gugat
- Dilampirkan surat keputusan yang digugat

YANG DAPAT DIAJUKAN GUGATAN

(PASAL 23 UU KUP)

- pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

YANG DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN

- ✕ Wajib Pajak sendiri (Penggugat)
- ✕ Ahli warisnya
- ✕ Pengurusnya
- ✕ Kuasa Hukumnya

PENCABUTAN GUGATAN

(PASAL 42)

- ✖ Bila surat pernyataan diajukan sebelum pelaksanaan sidang, dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan Ketua
- ✖ Bila surat pernyataan diajukan dalam sidang, dihapus dari daftar sengketa dengan putusan Majelis/Hakim Tunggal atas persetujuan tergugat

TATA CARA PEMERIKSAAN

- ✘ Untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum (Pasal 50 ayat 1)
- ✘ Sebelum pemeriksaan pokok sengketa, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan banding atau gugatan (Pasal 50 ayat 2)

PEMERIKSAAN PERSYARATAN FORMAL UNTUK GUGATAN MELIPUTI :

(PASAL 40 & 41)

- ✗ Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
- ✗ Dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan
- ✗ Dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat
- ✗ Satu surat gugatan untuk satu keputusan yang digugat
- ✗ Diajukan oleh Penggugat, ahli waris, pengurus atau kuasa hukumnya
- ✗ Disertai alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal surat keputusan yang di gugat
- ✗ Dilampirkan surat keputusan yang di gugat


TATA CARA PEMERIKSAAN

- ✘ Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak2 yang bersengketa (Pasal 54 ayat 1)
- ✘ Majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal2 yg dikemukakan pemohon banding atau penggugat dalam surat banding atau surat gugatan dan dalam surat bantahan (Pasal 54 ayat 2)
- ✘ Apabila Majelis memandang perlu dan dalam hal pemohon banding atau penggugat hadir dalam persidangan, Hakim Ketua dapat meminta pemohon banding atau penggugat untuk memberikan keterangan yg diperlukan dalam penyelesaian sengketa pajak (Pasal 54 ayat 3)

Gugatan



pelaksanaan keputusan
perpajakan



Badan Peradilan
Pajak

Selain:

1. Skp yg penerbitannya telah sesuai dengan prosedur/ tata cara penerbitan;
2. SK Pembetulan;
3. SK Keberatan yg penerbitannya telah sesuai prosedur/ tata cara penerbitan;
4. SK Pengurangan Sanksi Administrasi;
5. SK Penghapusan Sanksi Administrasi;
6. SK Pengurangan Ketetapan Pajak;
7. SK Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
8. SKPPKP

skp



SK Keberatan

Terbit tidak sesuai prosedur atau tata cara penerbitan

gugatan

Badan
Peradilan Pajak

Putusan
Gugatan

Tindak lanjut
Putusan
Gugatan



GUGATAN PP 74/2011

Kapan skp dan SK Keberatan dianggap Tidak Sesuai Prosedur ?

skp

1. tidak didasarkan pada hasil:
2. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak tidak sesuai dengan hasil:

Verifikasi;
Pemeriksaan;
Pemeriksaan ulang;
Pemeriksaan Bukper → SKPKB (Ps. 13A UU KUP)

SK Keberatan

Tidak didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir kepada Wajib Pajak.

GUGATAN PP 74/2011

Tindak Lanjut atas Putusan Gugatan

skp

menerbitkan kembali skp sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan,

Pasal 17B ayat (1)

kecuali:

1. apabila jangka waktu 12 bulan (Pasal 17B (1) UU KUP) belum terlewati, skp diterbitkan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang sesuai.
2. apabila jangka waktu 12 bulan (Pasal 17B (1) UU KUP) terlewati, SKPLB diterbitkan sesuai dengan SPT.

SK Keberatan

menerbitkan kembali SK Keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara

Dirjen Pajak menyelesaikan keberatan yg diajukan oleh WP paling lama 12 bulan dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Dirjen Pajak

Pasal 40 & 41